MATERI REGULASI · BANK (TERMASUK BPR/S)

UU Transfer Dana

UU | Nomor 3/2011 | Tahun 2011

Transfer Dana

✓ Berlaku

Berlaku sejak 23 Maret 2011

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Mengatur pelaksanaan, pembatalan, keterlambatan, dan kekeliruan transfer dana, hak-kewajiban penyelenggara, serta pidananya.

KENAPA ATURAN INI ADA

UU 3/2011 memberi kepastian hukum bagi transfer dana. Relevan bagi BPR karena UU P2SK kini memasukkan transfer dana sebagai kegiatan usaha BPR.

Untuk: Bank (termasuk BPR/S)

Topik: transfer dana

Berlaku sejak 23 Maret 2011

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1. Perintah transfer minimal memuat identitas pengirim dan penerima, bank penerima akhir, jumlah dan mata uang, serta tanggal perintah.

   Pasal 8 Sumber: ojk.go.id

2. Pengirim wajib mengisi informasi lengkap; bila tidak, bank boleh menolak dan wajib memberi tahu alasannya paling lambat hari kerja berikutnya.

   Pasal 9 Sumber: ojk.go.id

3. Pembatalan oleh pengirim hanya bisa bila permintaan diterima tepat waktu dan bank penerima akhir belum melakukan pengaksepan.

   Pasal 42 Sumber: ojk.go.id

4. Bila terjadi keterlambatan/kesalahan yang merugikan, penyelenggara wajib membuktikan ada atau tidaknya keterlambatan/kesalahan itu.

   Pasal 78 Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

5 Sengaja menguasai dan mengakui dana salah transfer yang bukan haknya: penjara maks. 5 tahun atau denda maks. Rp5 miliar.

Pasal 85 Sumber: ojk.go.id

6 Mengambil/memindahkan dana orang lain lewat perintah transfer palsu: penjara maks. 5 tahun atau denda maks. Rp5 miliar.

Pasal 81 Sumber: ojk.go.id

7 Informasi dan dokumen elektronik serta tanda tangan elektronik dalam transfer dana sah sebagai alat bukti.

Pasal 76 dan 77 Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Pastikan formulir/sistem transfer memuat semua informasi wajib.
- Beri tahu nasabah alasan penolakan transfer paling lambat hari kerja berikutnya.
- Simpan jejak elektronik transfer karena bank menanggung beban pembuktian bila ada sengketa.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Teller

Periksa kelengkapan data pengirim dan penerima sebelum memproses transfer.

Customer Service

Tangani pengaduan salah transfer; ingatkan bahwa menguasai dana salah kirim bisa dipidana.

Kabid/Kasi Operasional

Pastikan SOP pembatalan, koreksi, dan penyimpanan bukti elektronik transfer berjalan.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Pengirim Asal

Pihak yang pertama kali memberi perintah transfer.

Pengaksepan

Tindakan bank penerima menerima perintah transfer untuk dilaksanakan.

Penerima Akhir

Bank yang membayarkan dana ke rekening penerima.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Nasabah menerima dana salah transfer lalu memakainya. Apa risikonya?

JAWABAN

Bisa dipidana penjara maks. 5 tahun atau denda maks. Rp5 miliar.

TANYA 2

Siapa yang wajib membuktikan bila ada keluhan transfer terlambat?

JAWABAN

Penyelenggara (bank) dan/atau pengendali sistem transfer dana.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku; tanggal berlaku di halaman OJK 23-03-2011.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Belum dicek apakah UU P2SK mengubah pasal UU 3/2011; kewenangan BI (pemantauan, perizinan) perlu dicocokkan dengan aturan BI terbaru.
- Rincian kompensasi/bunga atas keterlambatan diatur Peraturan Bank Indonesia, belum dibuka.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/UU-Republik-Indonesia-tentang-Transfer-Dana.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/UU-Republik-Indonesia-tentang-Transfer-Dana/UU Nomor 3 Tahun 2011 .pdf

peraturan.go.id
https://peraturan.go.id/files/uu-no-4-tahun-2023.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.